

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan pembunuhan adalah salah satu pelanggaran hukum paling berat dalam sistem pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merenggut nyawa seseorang, tetapi juga menyebabkan dampak psikologis yang mendalam bagi keluarga korban serta masyarakat. Kejahatan tersebut menciptakan rasa ketidaknyamanan di tengah masyarakat dan menjadi tantangan bagi otoritas hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan dengan baik.

Tindak pidana pembunuhan terdiri dari berbagai jenis atau kategori yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Ketentuan mengenai pembunuhan biasa tercantum dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi:

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"

Sementara itu, tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi:

"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

Pembunuhan berencana terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi adanya kesengajaan dan perencanaan sebelumnya, sedangkan unsur objektif mencakup tindakan menghilangkan

nyawa serta objeknya, yaitu nyawa orang lain. Pembunuhan berencana pada dasarnya adalah pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun dilakukan dengan persiapan yang matang sebelumnya. Perencanaan ini (*voorbedachte rade*) berarti adanya jeda waktu antara munculnya niat untuk membunuh dan pelaksanaannya, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk dengan tenang memikirkan, misalnya, metode yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut.¹

Menurut Moch. Anwar, perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa terletak pada kondisi psikologis pelaku sebelum tindakan dilakukan. Dalam pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang dan matang. Sebaliknya, pada pembunuhan biasa, niat dan pelaksanaannya terjadi secara spontan dan tidak terpisahkan. Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana dengan sanksi terberat, yang ancaman hukumannya meliputi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun. Pembentuk KUHP menetapkan jenis kejahatan ini sebagai bentuk pembunuhan yang lebih berat karena unsur perencanaan yang mendahuluinya.²

Adanya tindak pidana selalu berkaitan dengan kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang sangat penting dalam hukum pidana, yang

¹ Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan Berencana," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017), h. 38.

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 19.

menekankan bahwa seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, seseorang dapat dijatuhi hukuman hanya jika terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu tindakan yang melanggar hukum, adanya kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*), serta tanggung jawab atas perbuatannya.³ Namun, dalam beberapa kasus, tidak semua pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Terdapat beberapa kondisi yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pertanggungjawaban pidana seseorang, seperti halnya ketika pelaku mengalami gangguan jiwa atau berada dalam keadaan tertentu yang membuatnya tidak dapat memahami atau mengendalikan tindakannya. KUHP telah mengatur mengenai pelaku tindak pidana yang merupakan mengidap gangguan jiwa pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 44 Ayat (1) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Pasal 44 Ayat (2) KUHP

“Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

R. Soesilo menjelaskan bahwa istilah "akal" merujuk pada kemampuan berpikir, daya nalar, dan kecerdasan. Sementara itu, istilah "sakit berubah akal"

³ Priastami Anggun Puspita Dewi, “Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental” (Tesis, Surabaya, Universitas Airlangga, 2020), h. 1-2.

mengacu pada individu yang mengalami gangguan mental, seperti gila, mania, histeria, epilepsi, melankolia, serta berbagai jenis gangguan jiwa lainnya.⁴ Berdasarkan pasal tersebut dengan pemeriksaan psikologi forensik jika sang pelaku dinyatakan jiwanya cacat atau memiliki gangguan jiwa maka dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana dan diberikan rehabilitasi jiwa di rumah sakit jiwa. Tidak hanya itu, berdasarkan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima perawatan, baik yang berkaitan dengan kesehatan fisik maupun kesejahteraan mental.

Gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan di mana seseorang mengalami perubahan dalam pola pikir, perasaan, atau perilaku, atau kombinasi dari ketiga perubahan tersebut.⁵ Gangguan jiwa memiliki beberapa jenis dari yang ringan hingga berat seperti Skizofrenia, Depresi, Kecemasan, Gangguan Kepribadian, Gangguan Mental Organik, Gangguan Kepsikomatik, Retardasi Mental dan Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja. Jika gangguan jiwa tidak ditangani sedari ringan tidak ditangani dengan baik akan memburuk seperti gangguan jiwa Skizofrenia. Gangguan jiwa, baik yang ringan maupun berat memerlukan konsultasi, rehabilitasi, dan penanganan segera oleh psikolog atau psikiater (dokter spesialis kejiwaan) untuk memperbaiki kondisi tersebut.⁶

⁴ Anthoni Y. Oratmangun, "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP," *Lex et Societatis* 4, no. 5 (2016), h. 178.

⁵ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Edition (DSM-V)* (Washington: American Psychiatric Publishing, 2013), h. 5.

⁶ Tim Medis Siloam Hospitals, "Gangguan Jiwa - Penyebab, Gejala, Dan Cara Mengatasinya," 2024, *Siloam Hospitals*. https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-gangguan-jiwa#mcetoc_1h39gc3utcer. Diakses pada tanggal 31 Juli 2024, Pukul 19.45 WIB.

Fenomena pembunuhan oleh pelaku pengidap gangguan jiwa di Indonesia mulai banyak ditemui seperti pada 2023 lalu ada kasus seorang pria secara tiba-tiba menyerang dan membunuh seorang karyawan di Mal Tanjung Duren Jakarta Barat, setelah dilakukan pemeriksaan pria tersebut mengalami gangguan jiwa *skizofrenia* paranoid, pada akhirnya diberikan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa dan penyidikan oleh kepolisian dihentikan.⁷ Pada Maret 2024 pun ditangkap seorang ibu membunuh anak kandungnya yang berusia 5 (lima) tahun. Sang ibu mengaku membunuh anaknya karena mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya melakukan hal tersebut, setelah diperiksa oleh psikolog ternyata ia memiliki gangguan jiwa *skizofrenia*.⁸ Ada pula kasus seorang suami membunuh istri dan di mutilasi pada Mei 2024. Orang tersebut membunuh istrinya setelah bertengkar, setelah membunuh ia memutilasi tubuh istrinya dan dibawa berkeliling kampung serta menawarkan daging istrinya ke para tetangga.⁹ Setelah ditangkap dan diperiksa kejiwaannya, dokter menyatakan pelaku harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa setempat.¹⁰ Hal ini

⁷ Devi Puspitasari, "Pelaku Gangguan Jiwa, Penyidikan Kasus Karyawati Dibunuh Di Jakbar Disetop," 2023, *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6999088/pelaku-gangguan-jiwa-penyidikan-kasus-karyawati-dibunuh-di-jakbar-disetop>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2024, Pukul 20.17 WIB.

⁸ BBCNews, "Ibu Bunuh Anak Kandung Di Bekasi Karena 'bisikan Gaib' Terindikasi Skizofrenia - 'Cerminan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Gangguan Jiwa,'" 2024, *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51w0zn1xevo>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2024, Pukul 20.31 WIB.

⁹ Candra Nugraha and Teuku Muhammad Valdy Arief, "Pelaku Mutilasi Di Ciamis Sempat Tawarkan Daging Korban Ke Warga," 2024, *Kompas.Com*. <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/03/135758578/pelaku-mutilasi-di-ciamis-sempat-tawarkan-daging-korban-ke-warga>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2024, Pukul 01.31 WIB.

¹⁰ CNN Indonesia, "2 Kasus Mutilasi Jabar Libatkan ODGJ, Bagaimana Penanganan Kasusnya?," 2024, *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240702081215-12-1116516/2-kasus-mutilasi-jabar-libatkan-odgi-bagaimana-penanganan-kasusnya>. Diakses pada tanggal 28 Juli 2024, Pukul 01.51 WIB.

menunjukkan banyaknya kasus pembunuhan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dan banyak pula yang dibebaskan dari ancaman penjara.

Pada April tahun 2023 lalu, juga terdapat kasus tindak pidana pembunuhan anak kandung oleh ayahnya sendiri di kota Gresik yang menggemparkan masyarakat. Pembunuhan tersebut berawal dari pelaku merasa kasihan dengan sang anak karena anak tersebut hasil hubungan gelap dengan istri sebelum menikah. Istrinya juga memiliki pekerjaan *sex online* dan tidak pernah pulang ke rumah untuk mengurus anak, pelaku tersebut takut anaknya akan seperti ibunya dan merasa malu memiliki keluarga yang berantakan. Maka dari itu pelaku ingin anaknya terlepas dari rasa malu dan penderitaan dengan cara membunuhnya agar masuk surga.¹¹

Setelah diperiksa ternyata pelaku pernah di pidana atas penyalahgunaan narkoba dan dihukum selama 5 tahun di Lapas Tulungagung sejak tahun 2015 dan bebas tahun 2021 dan melakukan perawatan jalan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya akibat penyalahgunaan narkotika serta mengkonsumsi obat yang diberika oleh psikiater. Akibat perbuatannya yang tidak wajar dan sangat kejam terhadap anaknya, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dengan kondisi psikologinya. Hasil dari pemeriksaan menyatakan bahwa pelaku mengalami kondisi psikologik yang menyeluruh berat akibat pengalaman yang tidak menyenangkan, mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran

¹¹ Tim detikJatim, "Motif Pembunuhan Anak Di Gresik Yang Dilakukan Oleh Ayah kandungnya," 2024, *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6698629/motif-pembunuhan-anak-di-gresik-yang-dilakukan-oleh-ayah-kandungnya/2>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2024, Pukul 19.45 WIB.

yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dengan taraf berat dan dinyatakan memiliki gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD). Pelaku didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pasal 340 KUHP dan hukuman penjara seumur hidup. Pada putusan, hakim memberikan vonis dengan pasal 340 KUHP dan hukuman penjara seumur hidup sesuai tuntutan jaksa. Namun pada putusan sama sekali tidak ada hal-hal yang meringankan padahal pelaku memiliki gangguan jiwa BPD, langsung menyerahkan diri ke polsek setelah membunuh anaknya, dan telah bersikap sopan di persidangan.

Borderline Personality Disorder (BPD) adalah gangguan jiwa yang memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri dan orang lain, yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Penderita BPD mengalami masalah dengan citra diri, kesulitan dalam mengelola emosi dan perilaku, serta pola hubungan yang tidak stabil. Pemikiran yang dimiliki penderita BPD sering kali menyebabkan perasaan takut ditolak, cemas, marah, merasa tidak berarti, atau takut ditinggalkan. Kondisi ini juga dapat mendorong penderita untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain.¹²

Pada hukum positif Indonesia, tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa hanya di atur pada Pasal 44 KUHP. Dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai orang gangguan jiwa yang benar-benar

¹² Halodoc, "BPD Borderline Personality Disorder," 2023, *Halodoc*, https://www.halodoc.com/kesehatan/bpd-borderline-personality-disorder?srsId=AfmBOopzdM9Ebx2ntSmlZuXWSyHUV76qER9h_gIHfECnl_nqP5iXIOE1. Diakses pada tanggal 12 September 2024, Pukul 21.34 WIB.

kehilangan akalnya dan orang tersebut dapat terlepas dari jeratan hukum. Seiring berjalannya waktu gangguan jiwa semakin berkembang jenis-jenisnya, ada yang masih bisa mengendalikan dirinya dan ada juga yang sama sekali tidak bisa. Jika pelaku dinyatakan sadar saat melakukan tindak pidana walaupun memiliki gangguan jiwa, Pasal 44 KUHP tidak akan berlaku padanya dan akan tetap dijatuhkan pidana penjara tanpa rehabilitasi jiwa. Hal ini disebabkan karena dalam KUHP atau tindak pidana umum tidak diatur mengenai rehabilitasi jiwa. Padahal pengidap gangguan jiwa yang berat maupun ringan membutuhkan penanganan psikolog atau psikiater, dan menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab dalam menciptakan kondisi kesehatan jiwa setinggi-tingginya dengan upaya menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan upaya kesehatan jiwa termasuk rehabilitasi jiwa.¹³

Atas dasar tersebut penelitian ini akan memfokuskan analisis pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan dalam putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk terkait anak kandung yang dibunuh oleh ayah pengidap gangguan jiwa BPD yang tidak mendapatkan pertimbangan hal-hal yang meringankan oleh hakim dan belum adanya pengaturan mengenai rehabilitasi jiwa dalam tindak pidana umum di Indonesia. Putusan ini mencerminkan secara konkret bagaimana sistem peradilan menangani kasus

¹³ Pasal 77 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024.

semacam ini, dan dapat memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang dianggap signifikan dalam proses peradilan.

Berdasarkan dari uraian tersebut, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pertanggungjawaban pidana, penerapan dan pertimbangan hakim atas vonis tindak pidana pembunuhan berencana anak kandung oleh pelaku yang mengidap gangguan jiwa BPD dan belum adanya pengaturan mengenai rehabilitasi jiwa dalam tindak pidana umum di Indonesia sehingga penulis memilih judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Pengidap Gangguan Jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD) Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana yang mengidap gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD)?
2. Bagaimana ketepatan putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana anak kandung oleh pelaku pengidap gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD) dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana yang mengidap gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan maupun putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana oleh pelaku pengidap gangguan jiwa dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk penulis maupun pihak-pihak lain yang terkait. Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum, sehingga dapat berfungsi sebagai acuan dan referensi bagi para akademisi yang ingin memperluas pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim terkait kasus pembunuhan berencana terhadap anak kandung oleh pelaku pengidap gangguan jiwa *Boderline Personality Disorder*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji. Selain itu, sebagai suatu syarat kelulusan penulis dari program studi hukum, fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi bagi masyarakat luas agar mengetahui

pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim terkait kasus pembunuhan berencana terhadap anak kandung oleh pelaku pengidap gangguan jiwa *Boderline Personality Disorder*.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa pelaku penyertaan terhadap kekerasan pada anak yang menyebabkan kematian diantaranya:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, dan Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Detia Husna Revio Alwa, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Gangguan Kejiwaan yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms), Skripsi 2024. ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim memutus perkara tersebut dengan pemidanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa? 	Penelitian tersebut berfokus pada pengaturan, penerapan dan pertimbangan putusan hakim atas tindak pidana pembunuhan oleh pengidap gangguan jiwa <i>skizofrenia paranoid</i> di wilayah Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif	Penelitian penulis membahas pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan putusan hakim atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak oleh ayah kandung yang memiliki gangguan jiwa <i>Borderline Personality Disorder (BPD)</i> dengan studi putusan dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.
2.	Ruslan Abdul Gani, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam, Jurnal 2017. ¹⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindakan Pembunuhan Bagi Pelaku Yang Menderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Mengalami Kondisi Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Islam? 	Penelitian tersebut berfokus pada pengaturan dan penerapan hukum tindak pidana pembunuhan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dari sudut pandang Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.	Penelitian penulis membahas pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan putusan hakim atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak oleh ayah kandung yang memiliki gangguan jiwa <i>Borderline Personality Disorder (BPD)</i> dari sudut pandang Hukum Pidana Indonesia dengan studi putusan dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.
3.	Ida Ayu Indah Puspitasari dkk, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa <i>Skizofrenia</i> , Jurnal, 2019. ¹⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia dalam putusan No 144/Pid.B/2014/PN.Cj? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa <i>skizofrenia</i>? 	Penelitian tersebut berfokus pengaturan, penerapan dan pertimbangan putusan hakim atas tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh orang pengidap gangguan jiwa <i>skizofrenia</i> di wilayah Pengadilan Negeri Cianjur dengan studi putusan dan penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.	Penelitian penulis membahas pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan putusan hakim atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak oleh ayah kandung yang memiliki gangguan jiwa <i>Borderline Personality Disorder (BPD)</i> dengan studi putusan dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif..

¹⁴ Detia Husna Revio Alwa, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Gangguan Kejiwaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms)" (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2024), h. 4-7.

¹⁵ Ruslan Abdul Gani, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana Dan Islam," *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020), h. 398-404.

¹⁶ Ida Ayu Indah Puspitasari and Rofikah, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia," *Recidive* 8, no. 2 (2019), h. 101-109.

Tabel diatas menjelaskan terkait penelitian yang linear dengan penelitian penulis, sehingga penulis menyimpulkan bahwa objek yang diteliti tiga penelitian sebelumnya membahas terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa. Penelitian pertama berfokus pada pengaturan, penerapan dan pertimbangan putusan hakim mengenai tindak pidana yang diperbuat oleh penderita gangguan jiwa Skizofrenia Paranoid. Penelitian kedua berfokus pada pengaturan dan penerapan hukum tindak pidana pembunuhan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dari sudut pandang Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang ketiga berfokus pada pertanggungjawaban dan pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa Skizofrenia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada menganalisis Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk dengan mengkaji pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengidap gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD) dan belum adanya pengaturan mengenai rehabilitasi jiwa dalam tindak pidana umum di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan.¹⁷ Menurut Peter

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 45.

Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah upaya untuk menggali aturan, prinsip, serta doktrin hukum guna memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan argumentasi, teori, atau konsep baru yang berfungsi sebagai rekomendasi dalam penyelesaian masalah tersebut.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis seluruh hukum positif yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan meneliti pertimbangan hukum yang digunakan hakim hingga sampai dengan putusan¹⁹ dan melakukan perbandingan penerapan hukum pidana materil pada pelaku pengidap gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak kandung di beberapa negara. Adapun putusan yang diteliti adalah Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk.

¹⁸ *Ibid.*, h. 47.

¹⁹ *Ibid.*, h. 158.

1.6.3 Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian hukum normatif. Sumber data yang dimanfaatkan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas.²⁰ Bahan hukum primer pada penelitian ini diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gsk.

²⁰ *Ibid.*, h. 181.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang tidak termasuk sebagai dokumen-dokumen resmi.²¹ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini antara lain:

- a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian;
- b. Jurnal perkara pidana dan gangguan jiwa;
- c. Artikel ilmiah perkara pidana dan gangguan jiwa;
- d. Skripsi;
- e. Wawancara dengan Bapak Aunur Rofiq. S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Gresik dan juga Hakim Ketua pada kasus 292/Pid.B/2023/PN.Gsk.
- f. Wawancara dengan Ibu Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si. selaku ahli psikologi forensik di Lembaga Psikologi Geofira dan sebagai saksi ahli yang memeriksa pelaku pada kasus 292/Pid.B/2023/PN.Gsk.

3. Bahan Non-Hukum :

Bahan non-hukum merupakan semua literatur yang berasal dari non-hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²² Bahan non-hukum yang digunakan pada penelitian

Kamus hukum; dan

- a. Internet.

²¹ *Ibid.*, h. 195.

²² *Ibid.*, h. 204.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimulai dengan mengidentifikasi seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai keterkaitannya, kemudian disusun secara sistematis untuk mempermudah proses pembacaan dan analisis. Penulis menerapkan teknik pengumpulan data dengan langkah-langkah berikut:

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan mengakses berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian, meliputi data, dokumen, dan literatur yang berhubungan dengan pemidanaan pada pelaku pengidap gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak kandung.

2. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secara langsung, namun tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan secara bertahap melalui wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Aunur Rofiq. S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Gresik dan juga Hakim Ketua pada kasus 292/Pid.B/2023/PN.Gsk dan Ibu Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si. selaku ahli psikologi klinis dan forensik di Lembaga Psikologi Geofira dan

sebagai saksi ahli yang memeriksa pelaku pada kasus 292/Pid.B/2023/PN.Gsk.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, penulis mengolah dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mempelajari objek secara menyeluruh, terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber, baik secara lisan maupun tertulis, serta tindakan nyata yang dilakukan oleh narasumber. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menganalisis pernyataan tertulis dan tindakan nyata yang tercatat dalam putusan yang dilakukan oleh narasumber.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian hukum ini, penulis mengikuti suatu sistematika yang terstruktur. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan merinci pokok-pokok pembahasan penelitian hukum, sehingga memudahkan pemahaman terhadap isinya. Penulisan ini terbagi ke dalam beberapa bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab.

Pembagian sub-bab ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian dan menjelaskan permasalahan secara teoritis, hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan dan saran. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang di antaranya mencakup sub-bab judul

penelitian ini, yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Pengidap Gangguan Jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD) Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk)”**

Bab *pertama* memberikan gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bab ini terbagi dalam empat sub-bab, yaitu: sub-bab *pertama* yang menguraikan latar belakang, menjelaskan alasan-alasan yang mendasari pemilihan topik penelitian; sub-bab *kedua* yang membahas rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang; sub-bab *ketiga* mengenai tujuan penelitian, yang menjelaskan maksud dari dilakukannya penelitian ini; sub-bab *keempat* yang menguraikan manfaat penelitian; sub-bab kelima tentang keaslian penelitian; sub-bab *keenam* yang membahas metode penelitian dan sistematika penulisan; serta sub-bab *ketujuh* yang berisi tinjauan pustaka.

Bab *kedua*, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yakni bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana yang mengidap gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD). Dalam bab ini, penulis membagi menjadi dua Sub-bab. Sub-bab *pertama* yaitu membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana yang mengidap gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD), Sub-bab *kedua* menjelaskan analisis pertanggungjawaban pidana perilaku

pembunuhan berencana yang mengidap gangguan jiwa terhadap anak kandung dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk.

Bab *ketiga*, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu ketepatan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 292/Pid.B/2023/PN Gsk yang berisikan dua sub-bab. Sub-bab *pertama* menjelaskan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk. Sub-bab *kedua* menjelaskan Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk.

Bab *keempat* merupakan bagian penutup yang menjadi bagian terakhir dalam penulisan ini. Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, serta berisi saran-saran dari penulis. Oleh karena itu, bab penutup ini menjadi rangkuman jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Agt 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024
1.	Pengajuan Judul											
2.	Pengumpulan Data											
3.	Acc Judul											
4.	Penulisan Proposal Skripsi dan Bimbingan											
5.	Seminar Proposal Skripsi											
6.	Revisi Proposal Skripsi											
7.	Pengumpulan Revisi Proposal Skripsi											
8.	Penulisan Skripsi dan Bimbingan											

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat istilah pertanggungjawaban, yang dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Roeslan Saleh menggunakan istilah "pertanggungjawaban pidana", sementara Moeljatno menyebutnya sebagai "pertanggungjawaban dalam hukum pidana", dan sebagian besar ahli hukum lainnya lebih sering menyebutnya "pertanggungjawaban pidana". Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu sistem yang dibentuk oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran terhadap kesepakatan yang menentang tindakan tertentu. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari celaan objektif terhadap tindakan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenakan pidana karena perbuatan tersebut.²³

Anton Gerard van Hamel memberikan pengertian lain tentang pertanggungjawaban, namun van Hamel tidak mendefinisikan bagaimana pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Van Hamel memberikan pendapat terkait pertanggungjawaban merupakan sebuah keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan. Pertama yaitu kemampuan untuk mengerti sebab dan akibat

²³ Nirwana Ginting, "Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi" (Skripsi, Berastagi, Universitas Quality Berastagi, 2021), h. 9.

dari perbuatannya sendiri, yang kedua adalah mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma masyarakat, dan yang ketiga ialah mampu untuk memutuskan tujuan perbuatannya.²⁴

Eddy O.S Hiarej dalam bukunya memberikan pemaknaan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan oleh van Hamel.²⁵ Pertama, indeterminis yang menuturkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak. Kehendak inilah yang menjadi dasar keputusan kehendak. Pada sisi lain, apabila tidak terdapat kebebasan kehendak mengakibatkan tidak adanya kesalahan. Berdasarkan hal tersebut tidak muncul lagi pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan. Kedua, determinis yang menuturkan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak serta motif berdasarkan stimulasi dari dalam maupun luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah meskipun tidak memiliki kehendak bebas. Oleh karenanya, tidak berarti bahwa orang yang melaksanakan suatu tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan tidak terdapatnya kebebasan kehendak itulah memunculkan pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatannya. Ketiga, pendapat yang mengemukakan bahwa kesalahan tidak memiliki keterkaitan dengan

²⁴ G. A. Van Hamel, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandsche Strafrecht* (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1927), h. 387.

²⁵ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 155.

kehendak bebas. Mengacu pada hal tersebut, kebebasan kehendak adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan kesalahan dalam hukum pidana.²⁶

Simons mengemukakan pendapatnya tentang pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kondisi psikis, oleh karenanya penerapan suatu ketentuan pidana dari perspektif umum dan pribadi dianggap patut. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa dasar terdapatnya tanggung jawab dalam hukum pidana ialah kondisi psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana serta terdapat hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa maka dari itu orang menerima celaan karena melakukan perbuatan tadi.²⁷ Mengacu pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah keadaan psikis atau jiwa seseorang serta hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.

1.7.2 Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana

1.7.2.1 Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan merencanakannya terlebih dahulu, akan diancam pidana seumur hidup atau penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun (Pasal 340 KUHP). Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan mengenai arti kata "direncanakan lebih dulu", sehingga wajar jika dalam doktrin muncul berbagai

²⁶ *Ibid.*, h. 156.

²⁷ D. Simons, *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrech* (Groningen: P. Noordhoff, 1929), h. 194.

pendapat yang berusaha menjelaskan makna sejati dari istilah tersebut. Terkait dengan permasalahan apakah perencanaan terlebih dahulu pada tindak pidana pembunuhan yang direncanakan lebih dulu dan pada tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dulu merupakan keadaan yang menentukan pidana atau justru memperberat pidana, hal ini menjadi suatu perdebatan.²⁸

Pembunuhan dikategorikan sebagai perbuatan yang direncanakan lebih dahulu karena terdapat jarak waktu antara munculnya kesengajaan dan adanya rencana untuk merealisasikan niat tersebut. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa dalam pembunuhan berencana, pelaku memiliki cukup waktu untuk memikirkan dengan matang cara, waktu, dan tempat untuk mewujudkan kesengajaannya dengan tenang. Pasal-pasal dalam KUHP telah diatur sedemikian rupa untuk mengklasifikasikan jenis kejahatan yang terjadi, serta membedakan berbagai peristiwa yang timbul, termasuk perbedaan antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Pasal 340 merumuskan dengan mengulang seluruh unsur yang ada dalam Pasal 338, lalu menambahkan satu unsur baru, yaitu "dengan

²⁸ Kosim Nur Ikhlas, "Tinjauan Kriminologi Tentang Karakteristik Dan Motivasi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" (Skripsi, Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2022), h. 41-42.

rencana terlebih dahulu". Oleh karena itu, Pasal 340 mengulang semua unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai jenis pembunuhan yang berdiri sendiri, terpisah dari pembunuhan biasa menurut Pasal 338.²⁹

1.7.2.2 Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Rumusan pada Pasal 340 KUHP, jika diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa

Barangsiapa merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana, yaitu individu sebagai subjek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia;

b. Dengan sengaja

Pelaku harus memiliki niat dan kesadaran untuk menyebabkan akibat tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang didorong oleh motif untuk memenuhi keinginan atau nafsu;

c. Dengan rencana lebih dahulu

Ini berarti ada jeda waktu antara perencanaan dan tindakan, yang memungkinkan adanya perencanaan yang sistematis terlebih dahulu sebelum akhirnya dilakukan tindakan tersebut.

²⁹ Adami Chazawi I, *Op.Cit.*, h. 81.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan, pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 340 KUHP, yang mensyaratkan bahwa pelaku dan korban adalah orang-orang yang telah ditentukan dalam perencanaan pelaku. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembunuhan berencana hanya dapat terjadi apabila dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak mungkin terjadi akibat kelalaian dari pelaku.³⁰

1.7.3 Tinjauan Umum Gangguan Jiwa dan *Borderline Personality Disorder* (BPD)

1.7.3.1 Pengertian Gangguan Jiwa

Saat ini gangguan jiwa dipahami dan ditangani sebagai masalah medis. Menurut Depkes RI (2010), gangguan jiwa adalah perubahan dalam fungsi jiwa yang menyebabkan gangguan pada fungsi mental, yang mengarah pada penderitaan bagi individu dan hambatan dalam menjalankan peran sosialnya. Gangguan jiwa atau jiwa *illenes* merujuk pada kesulitan yang dihadapi seseorang akibat hubungannya dengan orang lain, serta kesulitan yang muncul dari persepsinya terhadap kehidupan dan sikapnya terhadap diri sendiri.³¹

³⁰ Kosim Nur Ikhlas, *Op.Cit.*, h. 44.

³¹ Chairina Ayu Widowati, "Definisi Gangguan Jiwa Dan Jenis-Jenisnya," 2023, *Kemenkes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-

1.7.3.2 Pengertian Gangguan Kepribadian

Gangguan kepribadian adalah pola pengalaman batin dan perilaku yang tidak sesuai harapan dan budaya masyarakat yang diterima terus menerus. Gangguan ini muncul pada masa remaja atau awal masa dewasa, bersifat pervasif dan tidak fleksibel dengan stabil dari waktu ke waktu yang menyebabkan tekanan atau gangguan psikologi. Gangguan ini disebabkan oleh genetika, trauma masa kecil, ataupun kekerasan verbal yang sering diterima³³. Gangguan kepribadian memiliki empat ciri khas, yang meliputi pola berpikir yang menyimpang, respons emosional yang bermasalah, kontrol impuls yang kurang atau berlebihan, dan kesulitan menjalin hubungan interpersonal.³⁴

Meskipun keempat diagnosa inti ini bersifat universal di antara kesepuluh gangguan kepribadian, DSM-V membagi gangguan kepribadian ke dalam tiga kelompok berbeda berdasarkan kesamaan gejala yaitu:³⁵

- a. **Klaster A** dikategorikan sebagai klaster yang aneh atau eksentrik. Klaster ini terdiri dari gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal. Ciri umum di antara ketiga gangguan ini adalah kecanggungan dan penarikan diri dari

³³ American Psychiatric Association, *Op.Cit.*, h. 645.

³⁴ Bridley and Jr., *Op.Cit.*, h. 255.

³⁵ *Ibid.*

lingkungan sosial. Seringkali perilaku gangguan ini mirip dengan yang terlihat pada pengidap skizofrenia, namun perilaku ini cenderung tidak terlalu berdampak pada perilaku sehari-hari seperti yang terlihat pada skizofrenia. Faktanya, ada hubungan yang kuat antara gangguan kepribadian Klaster A diantara individu yang memiliki kerabat yang didiagnosis dengan skizofrenia.

- b. **Klaster B** dikategorikan sebagai klaster yang dramatis, emosional, atau memiliki perilaku tidak menentu dan terdiri dari gangguan kepribadian antisosial, *borderline*, histrionik, dan narsistik. Individu dengan gangguan kepribadian ini sering mengalami masalah dengan kontrol impuls dan kontrol emosi. Karena sifat gangguan kepribadian yang dramatis, emosional, dan tidak menentu, hampir tidak mungkin bagi pengidapnya untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. terakhir,
- c. **Klaster C** dikategorikan sebagai klaster yang memiliki rasa cemas atau takut dan terdiri dari gangguan kepribadian *avoidant*, *dependent*, dan obsesif-kompulsif. Deskripsi gangguan-gangguan tersebut tumpang tindih dengan gejala-gejala dari gangguan kecemasan dan depresi. Gangguan Klasster C memiliki pilihan pengobatan yang paling banyak dari semua gangguan kepribadian, kemungkinan karena

gangguan kecemasan dan depresi yang tumpang tindih memiliki pilihan pengobatan yang mapan

1.7.3.3 Pengertian Borderline Personality Disorder (BPD)

Istilah *borderline* pertama kali diperkenalkan oleh Stern pada tahun 1938. Stern menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan sekelompok pasien yang berada di perbatasan antara kelompok neurotik dan psikotik, yang terkait dengan resistensi yang khas terhadap pengobatan psikoterapi. Kemudian, pada tahun 1979, Spitzer dan rekannya merumuskan kriteria diagnostik spesifik untuk BPD yang terdiri dari ketidakstabilan afek, gangguan identitas, dan defisiensi kontrol impuls.³⁶

Kriteria dan definisi BPD yang berarti gangguan kepribadian ambang ini diperluas oleh DSM-V bahwa BPD merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan pola ketidakstabilan hubungan interpersonal maupun citra diri, dan perilaku impulsif, yang dimulai sejak awal masa dewasa dan muncul dari berbagai macam permasalahan yang dapat berdampak serius dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat mengidap BPD dilatar belakangi dengan berbagai faktor seperti trauma, yang berhubungan dengan keluarga, temperamental dan kepribadian, faktor genetik dan neurobiologis. Selain memiliki

³⁶ Paola Bozzatello et al., "Borderline Personality Disorder: Risk Factors and Early Detection," *MDPI* 11, no. 11 (2021), h. 1.

emosi dan perilaku impulsif yang tinggi, pengidap BPD seringkali melukai diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri karena memiliki perasaan kesepian yang kronis dan memiliki perasaan sebagai manusia yang rendah.³⁷

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Alasan Penghapusan Pidana

Terdapat tiga teori yang dikemukakan oleh George P. Fletcher tentang alasan penghapus pidana.³⁸

Pertama, *theory of pointless punishment* yang diartikan sebagai teori hukuman yang tidak perlu. Teori ini berdasar pada *the utilitarian theory of excuse* ataupun teori kemanfaatan alasan pemaaf yang menjadi bagian dari *the utilitarian theory of punishment* atau teori manfaat dari hukuman. Perspektif dari teori ini tidak ada gunanya apabila menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan gangguan jiwa atau orang gila.³⁹

Kedua, *theory of lesser evils* yang diartikan sebagai teori peringkat kejahatan yang lebih ringan. Teori ini merupakan alasan pembenar, maka dari itu teori ini adalah alasan penghapus pidana yang berasal dari luar diri pelaku atau *uitwendig*. Pada hal ini pelaku harus memilih salah satu dari dua perbuatan yang menyimpang dari hukum. Perbuatan yang dipilih

³⁷ American Psychiatric Association, *Op.Cit.*, h. 663-664.

³⁸ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Op.Cit.*, h. 255.

³⁹ George P Fletcher, *Rethinking Criminal Law* (New York: Oxford University Press, 2000), h. 813-814., Fletcher berpendapat bahwa "*If punishment serves no purpose in certain situations, causing suffering without offering a corresponding advantage, it should not be allowed*".

sudah tentu merupakan perbuatan yang tingkatan kejahatannya lebih rendah.⁴⁰

Ketiga, *theory of necessary defense* yang berarti teori pembelaan yang diperlukan. Menurut Fletcher, di dalam teori ini terdapat juga *theory of self defense* yang berarti teori pembelaan diri. Diantara para ahli hukum kiranya tidak terdapat kesepakatan mengenai teori ini, apakah teori ini termasuk teori alasan pembenaran atau teori alasan pemaaf. Terkadang *theory of self defense* ini dapat menghapuskan sifat perbuatan yang melawan hukum. Di dalam konteks yang seperti itu, sudah tentu *theory of necessary defense* dapat menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku, maka dengan demikian *theory of necessary defense* digolongkan dalam teori alasan pemaaf.⁴¹

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan hasil perpaduan dari teori relatif. Teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana tidak hanya untuk memberikan pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Namun, hukuman yang dijatuhkan harus tetap berada dalam batas pembalasan yang adil.⁴² Pellegrino Rossi, dalam bukunya *Traité de Droit Pénal* yang ditulis pada tahun 1828, mengungkapkan bahwa meskipun pembalasan menjadi

⁴⁰ *Ibid.*, h. 774

⁴¹ *Ibid.*, h. 856.

⁴² Samosir and C. Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1992). h. 72.

prinsip utama pidana, beratnya hukuman tidak boleh melampaui batas keadilan. Selain itu, pidana memiliki berbagai dampak, seperti memperbaiki kerusakan dalam masyarakat dan memberikan efek pencegahan umum (prevensi general).⁴³

Grorotius atau Hugo de groot menyatakan “*Puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero moodum magis aut minus paccate puniuntur pro utilitate*” yang artinya bahwa penderitaan merupakan suatu hal yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan, tetapi bagaimana batasan yang layak. hal ini bertolak ditanggung oleh pelaku tersebut akan ditetapkan berat-ringannya penderitaan yang layak untuk dijatuhkan oleh kemanfaatan sosial. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan adgnium yang berbunyi *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti hukum alam mengajarkan bahwa orang yang berbuat kejahatan, maka akan mendapat penderitaan. Namun, tidak hanya penderitaan belaka sebagai suatu pembalasan.⁴⁴

Menurut Vos masih ada teori lain selain teori absolut dan teori relatif yaitu teori gabungan. Teori ini merupakan suatu kombinasi anatar pembalasan ketertiban masyarakat “...*de derde groep, de vereenigingstheorieën. Hier vindt men een combinatie van de gedachten der vergelding en der bescherming van de maatschappelijke orde*”. Vos mengatakan bahwa sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi

⁴³ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), h. 72.

⁴⁴ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Op.Cit.*, h. 41.

ketertiban umum “*Men kan als uitgangspunt de vergelding nemen en deze dan beperken in dien zin, dat niet verder mag worden gegaan dan voor de handhaving der rechtsorde noodig is.*”. Vos menyatakan titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat yang berbunyi pada tulisannya”...*dat de straf tegelijk voldoet èn aan den eisch van vergelding èn aan dien der maatschappelijke bescherming.*”.⁴⁵

Simons merupakan salah satu penganut teori gabungan yang menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat daripada pembalasan. Menurutnya, prevensi umum terletak pada pidana yang diancamkan, dan subsider -sifat dari pidana terhadap pelaku- prevensi khusus, menakutkan, memperbaiki dan melenyapkan.⁴⁶ Hal yang dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat ahli mengenai teori gabungan adalah teori gabungan ini selain untuk memberikan ganjaran atas perbuatan pidana seseorang, namun tetap mementingkan sisi kemanfaatan sosial untuk pelaku maupun masyarakat.

1.7.6 Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

1.7.4.1 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses adaptasi atau pemulihan individu yang mengalami suatu kondisi kelumpuhan atau membatasi fungsi fisik atau psikologi baik bersifat sementara maupun

⁴⁵ H. B. Vos, *Leerboek van Nederlandsch Strafrecht* (Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon, 1936), h. 17.

⁴⁶ Eddy Omar Sharif Hiariej, *Op.Cit.*, h. 42.

permanen (tidak dapat dipulihkan), untuk mengembalikan fungsi, kemandirian, dan pemulihan maksimal. Rehabilitasi mengacu pada layanan atau program yang dirancang untuk membantu orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengakibatkan berkurang atau hilangnya fungsi fisik dan psikologi.⁴⁷ *National Cancer Institute* (2007) mendefinisikan rehabilitasi sebagai proses untuk memulihkan kemampuan jiwa dan/atau fisik yang berkurang atau hilang akibat cedera atau penyakit agar berfungsi secara normal atau mendekati normal.⁴⁸

Menurut Paul Saunderson pada *International Textbook of Leprosy*, tujuan utama dari rehabilitasi ialah memulihkan kesehatan dan martabat seseorang yang terkena penyakit yang mungkin telah menyebabkan luka fisik, jiwa, atau emosional yang mungkin telah menyebabkan masalah sosial, seperti kehilangan pekerjaan atau putusnya hubungan dengan orang-orang dekat. Tujuan rehabilitasi terkadang disebut juga sebagai pencegahan tersier yang berarti berusaha meminimalisir efek kerusakan fisik atau jiwa yang permanen yang disebabkan oleh suatu penyakit.⁴⁹

⁴⁷ Kristen L. Mauk, *Rehabilitation Nursing: A Contemporary Approach to Practice* (Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning, 2011), h. 1.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 2.

⁴⁹ Paul Saunderson, *International Textbooks of Leprosy* (Greenville: American Leprosy Missions, 2016), h. 1.

1.7.4.2 Pengertian Rehabilitasi Jiwa

Rehabilitasi jiwa adalah upaya sistematis untuk membantu orang dengan gangguan jiwa agar dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalam suatu kelompok masyarakat pilihan mereka, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong proses pemulihan mereka sendiri. Rehabilitasi jiwa bertujuan untuk membantu orang dengan penyakit jiwa ringan hingga parah dengan cara terus-menerus mengembangkan keterampilan intelektual, sosial, dan emosional yang membantu mereka dalam hidup, belajar, dan bekerja di masyarakat dengan dukungan tenaga medis. Rehabilitasi jiwa membantu setiap penderitanya untuk pulih dari kesulitan bersosialisasi akibat penyakit jiwa jangka panjang. Tim rehabilitasi jiwa meliputi psikiater, psikolog, perawat, terapis dan lain sebagainya.⁵⁰

⁵⁰ Aswini Kumar, "Mental Health Rehabilitation: An Overview," 2023, *iCliniq The Virtual Hospital*, <https://www.icliniq.com/articles/emotional-and-mental-health/mental-health-rehabilitation>. Diakses pada tanggal 28 Sep 2024, Pukul 23.57 WIB.